

PENERAPAN PSAK NO. 23 TERHADAP PENGAKUAN PENDAPATAN JASA PADA INDUSTRI PERHOTELAN DI MALANG RAYA (Studi Kasus pada Hotel GMP di Malang)

Muhammad Hasyim Ashari dan Mohammad Rofiudin

Email: muhammadhasyimashari@gmail.com

STIE INDOCAKTI Jl. Besar Ijen No. 90-92 Malang, Jawa Timur

Abstrak: Pendapatan (*revenue*) merupakan arus masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Dalam pengakuan pendapatan jasa perhotelan tersebut, dasar yang digunakan adalah ketentuan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 23 tentang pendapatan. Dalam pengakuan pendapatan pada Industri Jasa Perhotelan yang memiliki kompleksitas terhadap kewajiban *tax and service charge* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER. 02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya. Penelitian ini menghasilkan bahwa Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan pendapatan pada Hotel GMP di Malang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan. Penerapan PSAK No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan diterapkan sesuai dengan ketentuan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan.

Kata kunci : PSAK No. 23, Pendapatan, Jasa Perhotelan.

PENDAHULUAN

Pendapatan (*revenue*) merupakan arus masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Pendapatan merupakan unsur penting dalam menyajikan informasi pada laporan laba rugi. Jika pendapatan lebih besar dari pada biaya yang telah dibebankan maka perusahaan memperoleh laba, namun sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari pada biaya yang telah dibebankan maka perusahaan mengalami kerugian. Salah satu penentu besarnya laba atau rugi adalah pendapatan, pengakuan pendapatan menjadi permasalahan yang rumit dalam menentukan pendapatan. Begitu juga halnya dalam pengakuan pendapatan pada Industri Jasa Perhotelan yang memiliki kompleksitas terhadap kewajiban *tax and service charge* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER. 02/MEN/1999 tentang Pembagian

Uang Service pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya.

Hotel GMP di Malang Jawa Timur adalah salah satu perusahaan jasa dalam industri perhotelan. Sebagai perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang perhotelan, perusahaan ini menerapkan suatu kebijakan dalam pengakuan pendapatannya, yaitu *nett income*. Artinya, pendapatan yang tercatat dan diakui adalah nilai bersih income setelah dikurangi dengan *tax and service charge*. Tentunya hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji terkait dengan kepatuhan Hotel GMP Malang dalam menerapkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 23 tentang pendapatan sebagaimana diketahui dalam paragraf 07 disebutkan “pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan entitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. Sehingga, berangkat dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang

dikemas dengan judul *“Penerapan PSAK No. 23 terhadap Pendapatan Jasa pada Industri Perhotelan (Studi Kasus pada Hotel GMP di Malang)”*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana Penerapan PSAK No. 23 terhadap Pengakuan Akuntansi Pendapatan Jasa pada Industri Perhotelan pada Hotel GMP di Malang?.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengetahui dan menganalisa Penerapan PSAK No. 23 terhadap Pengakuan Pendapatan Jasa pada Industri Perhotelan, b) memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengakuan dan pencatatan sistem informasi akuntansi pendapatan jasa perhotelan sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 23 tentang Pendapatan yang jelas dan terpadu bagi Hotel GMP Malang, dan c) sebagai dasar bagi industri perhotelan dalam membuat kebijakan akuntansi pendapatan yang sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 23 dan kebijakan perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya teori akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan perpajakan yang berkaitan dengan industri perhotelan, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi industri perhotelan se-Indonesia dalam pengakuan dan pencatatan pendapatan jasa perhotelan berdasarkan PSAK No. 23 tentang Pendapatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Hotel

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001, Pasal 1, disebutkan bahwa hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang

menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Hotel merupakan usaha yang mencari laba sebagai hasil akhir aktivitas bisnisnya Wiyasha (2010:5), sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM. 37/PW.304/MPPT-86 yaitu hotel sebagai jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian besar atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa: Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Sumber-sumber pendapatan hotel diantaranya, yaitu: pendapatan dari hasil penjualan kamar, pendapatan dari hasil penjualan makan dan minum, pendapatan dari Meeting Room/Ball Room, dan pendapatan dari laundry, telepon dan sebagainya.

Klasifikasi Hotel

Pengklasifikasian hotel bertujuan untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat, memberikan panduan bagi tamu tentang harga dan fasilitas serta layanan yang diberikan oleh hotel pada klasifikasi tertentu, memberikan panduan bagi para pemilik modal jika hendak berbisnis pada satu klasifikasi hotel. Mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM. 94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel dalam Wiyasha (2010:5), hotel diklasifikasikan dalam 5 (lima) golongan kelas, yaitu : bintang 1 (satu), bintang 2 (dua), bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat) dan bintang 5 (lima).

Pemerintah telah menetapkan kualitas dan kuantitas hotel yang menjadi kebijaksanaan yang berupa standar jenis klasifikasi yang ditujukan serta berlaku bagi suatu hotel.

Penentuan jenis hotel berdasarkan letak, fungsi, susunan organisasinya dan aktifitas penghuni hotel sesuai dengan SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 241/4/70, hotel digolongkan atas:

- 1) *Residential Hotel*, yaitu hotel yang disediakan bagi para pengunjung yang menginap dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetapi tidak bermaksud menginap. Umumnya terletak dikota, baik pusat maupun pinggir kota dan berfungsi sebagai penginapan bagi orang-orang yang belum mendapatkan perumahan dikota tersebut.
- 2) *Transietal Hotel*, yaitu hotel yang diperuntukkan bagi tamu yang mengadakan perjalanan dalam waktu relative singkat. Pada umumnya jenis hotel ini terletak pada jalan jalan utama antar kota dan berfungsi sebagai terminal point. Tamu yang menginap umumnya sebentar saja, hanya sebagai persinggahan.
- 3) *Resort Hotel*, yaitu diperuntukkan bagi tamu yang sedang mengadakan wisata dan liburan. Hotel ini umumnya terletak didaerah rekreasi/wisata. Hotel jenis ini pada umumnya mengandalkan potensi alam berupa view yang indah untuk menarik pengunjung.

Penentuan jenis hotel yang didasarkan atas tuntutan tamu sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI No.PM10/PW.301/phb-77, dibedakan atas:

- 1) *Bussiness Hotel*, yaitu hotel yang bertujuan untuk melayani tamu yang memiliki kepentingan bisnis.
- 2) *Tourist Hotel*, yaitu bertujuan melayani para tamu yang akan mengunjungi objek objek wisata.
- 3) *Sport Hotel*, yaitu hotel khusus bagi para tamu yang bertujuan untuk olahraga atau *sport*.
- 4) *Research Hotel*, yaitu fasilitas akomodasi yang disediakan bagi tamu yang bertujuan melakukan riset.

Sedangkan penggolongan hotel dilihat dari lokasi hotel menurut Keputusan Dirjen Pariwisata terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Resort hotel* (pantai/gunung), yaitu hotel yang terletak didaerah wisata, baik

pegunungan atau pantai. Jenis hotel ini umumnya dimanfaatkan oleh para wisatawan yang datang untuk wisata atau rekreasi.

- 2) *City hotel* (hotel kota), yaitu hotel yang terletak diperkotaan, umumnya dipergunakan untuk melakukan kegiatan bisnis seperti rapat atau pertemuan-pertemuan perusahaan.

Karakteristik Produk Hotel

Menurut Wiyasha (2010:9) karakteristik produk hotel yaitu:

- 1) Tamu terlibat dalam proses produksi, misalnya ketika tamu menikmati makanan di restaurant.
- 2) Tidak dapat dipakai sampel, produk harus dinikmati langsung oleh tamu.
- 3) Jasa yang tidak terjual pada hari tertentu tidak dapat disimpan dan dikompensasikan dengan penjualan pada hari berikutnya.
- 4) Tamu sebagai konsumen harus datang langsung ke lokasi untuk menikmati produk tamu.
- 5) Mutu layanan yang tidak konsisten, produk yang sama disiapkan oleh karyawan yang berbeda akan menghasilkan mutu yang berbeda.
- 6) Citra Hotel tidak kasat mata.
- 7) Mudah ditiru atau diduplikasi oleh pesaing

Pendapatan

Pengertian Pendapatan

Menurut PSAK No. 23 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan dalam *Accounting Terminology Bulletin* No. 2 yang dikemukakan oleh Nordiawan (2009:179) pendapatan didefinisikan sebagai penjualan barang dan penyerahan jasa, serta diukur dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien, atau penyewa untuk barang jasa yang disediakan bagi mereka.

Menurut Kieso, Warfield dan Weygant (2007:516) pengertian pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti

perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode.

Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan menurut PSAK No. 23 dalam paragraf 07 menyatakan bahwa, dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi meliputi jumlah yang ditagihkan untuk kepentingan prinsipal dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas. Jumlah yang ditagihkan diatas nama prinsipal bukan merupakan pendapatan. Sebaliknya, yang merupakan pendapatan adalah jumlah komisi yang diterima. Penentuan apakah entitas bertindak sebagai prinsipal atau agen menyaratkan adanya pertimbangan dan memperhatikan seluruh fakta dan kondisi yang relevan.

Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang sesuai dengan Standar Akuntansi dalam Laporan Neraca dan Laba Rugi yaitu (Harahap, 2011:96):

- 1) Ada kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan;
- 2) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Menurut Pawan dalam Jurnal EMBA (2013:351), selama ini ada dua dasar pengakuan dari pendapatan pendapatan, yaitu : 1). *Accrual Basis*, yaitu pendapatan diakui pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian walaupun kas belum diterima. 2). *Cash Basis*, yaitu pendapatan hanya dapat diakui dan diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Dengan dasar ini, maka penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima.

Pengukuran Pendapatan

Menurut PSAK No. 23 menyatakan pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Menurut Harahap (2011:96) menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau

laporan laba rugi. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan yaitu jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Namun jika terdapat perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

Pengungkapan Pendapatan

Pengaturan tentang pengungkapan pendapatan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdapat di dalam PSAK No. 23 yang menyatakan bahwa :

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa;
- b) Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan yang berasal dari: 1) Penjualan barang; 2) Penjualan jasa; 3) Bunga; 4) Royalti; dan 5) Dividen;
- c) Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan.

JURNAL REVIEW

Adapun hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1).“Perlakuan Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. dan Entitas Anak terhadap Kewajiban Penyajian Laporan Laba Rugi Berdasarkan PSAK No. 23 Revisi 2010”, yang dilakukan oleh Linda Sumartono (Program Studi Akuntansi STIE Widya Dharma Pontianak, 2017 dalam Jurnal FinAcc, Vol 1, No. 9, Januari 2017, menghasilkan kesimpulan bahwa PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk. dan Entitas Anak merupakan perusahaan konstruksi yang menerapkan PSAK No. 23 Revisi 2010 dan PSAK No. 34 Revisi 2010. Dilihat dari laporan keuangan konsolidasian PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk. dan Entitas Anak, laporan

keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 23 Revisi 2010 tentang Pendapatan dan PSAK No. 34 Revisi 2010 tentang Kontrak Konstruksi.

2).“Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan sesuai PSAK No. 23 pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya selaku Badan Layanan Umum Daerah”, yang dilakukan oleh Tanoto Dwi Saputra (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS Surabaya, 2016), menghasilkan kesimpulan bahwa Pengakuan pendapatan pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya menggunakan berbasis akrual, Pengukuran pendapatan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya diukur dengan menggunakan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima, dan Pencatatan pendapatan disajikan dalam laporan neraca dan laporan operasional dengan menggunakan metode berbasis akrual.

3).“Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Tahun 2015 pada PT. Kediri Global Mediatama”, yang dilakukan oleh Niswatul Khasanah (Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2016), menghasilkan kesimpulan bahwa pengakuan pendapatan pada PT Kediri Global Mediatama belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.23 Tahun 2015. Pengukuran pendapatan berdasarkan nilai wajar dari imbalan yang diterima dalam bentuk kas atau setara kas ataupun piutang dalam bentuk satuan rupiah yang sudah sesuai dengan PSAK No. 23 Tahun 2015. Implikasi dalam penelitian ini untuk mempertahankan kewajaran pengakuan pendapatan maka PT. Kediri Global Mediatama perlu menyesuaikan pengakuannya dengan PSAK No. 23 Tahun 2015 agar laporan keuangan laba rugi lebih akurat dan pengukuran pendapatan sudah sesuai PSAK harus dipertahankan guna kelangsungan operasional perusahaan.

4).“Penerapan PSAK No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan (Studi pada PT Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang)” yang dilakukan oleh Desi Liza Purba (Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015), menghasilkan kesimpulan bahwa pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan pada Bandar Udara Raja Haji

Fisabilillah Tanjungpinang telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 23

5).“Analisis Pengakuan Pendapatan atas Jasa Pelanggan Pemerintah dan Non-pemerintah pada Hotel Plaza Tanjungpinang”, yang dilakukan oleh Wendi Wijaya (Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015), menghasilkan kesimpulan bahwa pengakuan pendapatan atas jasa pelanggan pemerintahan dan non pemerintahan pada Hotel Plaza Tanjungpinang telah sesuai dan memenuhi standar PSAK No.23

6).“**Analisis Recognition dan Measurement Pendapatan menurut PSAK No. 23 pada TJAHAJA BAROE GROUP Surabaya**”, yang dilakukan oleh Tanti Kurniawati (Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2014), menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan secara teoritis telah memahami baik konsep pendapatan pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan dan dalam prakteknya juga telah diterapkan sesuai dengan PSAK No. 23

7).“**Tinjauan atas Penerapan PSAK No. 23 Tahun 2010 tentang Pengakuan Pendapatan Operasional pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbalenyi Bandung**”, yang dilakukan oleh Bayinun Fadilah (Program Studi Akuntansi Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, 2013), menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan pengakuan pendapatan yang digunakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi Bandung telah sesuai dengan PSAK No.23 Tahun 2010, dimana pendapatan perusahaan diakui pada saat realisasi.

8).“Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Misa Utara Manado”, yang dilakukan oleh Saharia Samsu (Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013 dalam Jurnal EMBA Vo. 1 No. 3 Juni 2013, Hal. 567-575 ISSN 2303-1174), menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan secara teoritis telah memahami baik tentang konsep pendapatan pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan, dan dalam prakteknya telah diterapkan sesuai PSAK No. 23, metode pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan adalah accrual basic, dimana pada

konsep ini keuntungan diakui pada saat terjadi transaksi.

9).“Pengkakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. PEGADAIAN (**Persero**)”, yang dilakukan oleh Elisabeth Caroline Pawan (Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013 dalam Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 Juni 2013, Hal. 349-356 ISSN 2303-1174), menghasilkan kesimpulan bahwa Pengakuan pendapatan pada PT. Pegadaian (**Persero**) dilakukan dengan menggunakan akrual basis karena pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal tersebut telah sesuai dengan acuan PSAK No. 23 paragraf 19 tentang pendapatan penjualan jasa. Pengukuran pendapatan dicatat sebesar penerimaan kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Hal itu telah sesuai dengan PSAK No. 23 paragraf 8. Dan pelaporan pendapatan dilakukan berdasarkan pos masing-masing pendapatan sesuai dengan klasifikasinya. Sedangkan pengungkapan pendapatan dilakukan dengan cara yang sama, sesuai dengan PSAK No. 23 tentang hal-hal yang harus ada dalam pengungkapan pendapatan suatu entitas.

10).“Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan menurut PSAK No. 23 PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado”, yang diselenggarakan oleh Jurike Rau (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013 dalam Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal. 487-497 ISSN 2303-1174), menghasilkan kesimpulan bahwa Perusahaan secara teoritis memahami betul tentang konsep pendapatan pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan, dan dalam prakteknya telah diterapkan berdasarkan PSAK No. 23. Metode pengakuan yang digunakan perusahaan dalam metode Accrual Basic, dimana keuntungan diakui pada saat terjadinya transaksi.

11).“Audit atas Pendapatan Hotel X”, yang dilakukan oleh Putri Alaia M. Djamaluddin (Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2013), menghasilkan

kesimpulan bahwa pendapatan dilakukan dan dicatat dengan nilai wajar dan pencatatannya telah memenuhi ketentuan PSAK No. 23 (Revisi 2010).

12).“Akuntansi Pendapatan (PSAK No. 23) pada PD Pasar Kota Medan”, yang dilakukan oleh Dewi Wulandari Octaviani (Politeknik Negeri Medan, 2013), menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan prosedur dan kebijakan akuntansi dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian pendapatan sesuai berdasarkan PSAK No. 23

13).“Perlakuan Akuntansi terhadap Pendapatan *Franchise* berdasarkan PSAK Nomor 23 (Studi Kasus pada CV. KEDAI DIGITAL YOGYAKARTA)”, yang dilakukan oleh Ani Saraswati (Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), menghasilkan kesimpulan bahwa penilaian pendapatan atas joint fee dan royalty fee sudah sesuai dengan PSAK No. 23 tahun 2009, yaitu dengan menggunakan harga kesepakatan antara pihak *franchisor* dan *franchisee*. Pengakuan pendapatan atas *royalty fee* sudah sesuai dengan PSAK No. 23 tahun 2009, yaitu dengan menggunakan metode *full accrual*.

14).“Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan menurut PSAK No. 23 pada PT Raya Utama Travel Medan”, yang dilakukan oleh Budi Mulia (Universitas Sumatera Utara, 2007) menghasilkan kesimpulan bahwa konsep pendapatan pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan telah diterapkan sesuai dengan PSAK No. 23

15).“Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Pandu Siwi Sentosa Palembang”, yang dilakukan oleh Synthia Marcella dan Lili Syafitri (STIE MDP Palembang), menghasilkan kesimpulan bahwa Pengukuran pendapatan PT Pandu Siwi Sentosa berdasarkan nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dalam bentuk kas atau setara kas telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, karena selama ini perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan satuan rupiah. Hal itu telah sesuai dengan PSAK No. 23

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:4), yang dimaksud dengan metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Pada penelitian ini desain penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan *single case study*.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010:1). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran kepada pembaca dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik dari keseluruhan personalitas.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Malang, khususnya pada Hotel GMP di Malang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan *urgensi*-nya bagi lembaga tersebut, mengingat keberadaan hotel tersebut yang merupakan *group* perusahaan nasional dan baru melakukan *ekspansi* (pengembangan) ke Malang Raya

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) Sopiah (2010:171), seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, ruang lingkup bidang usaha, hasil observasi, bagian-bagian penting dari pendapatan hotel, laporan perpajakan hotel, dan wawancara yang bisa dilakukan peneliti.

Sedangkan data sekunder menurut Sopiah (2010:172) umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian, seperti jurnal penelitian yang sejenis dan standar akuntansi dan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sifat data sekunder ini untuk mendukung data primer.

Metode Pengumpulan Data dan Informasi

Agar memperoleh data informasi yang secara akurat diperlukan pembuktian dalam penelitian ini, dengan melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

A. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan melalui:

a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, guna untuk melancarkan proses pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna memperoleh bukti dan prosedur yang ada pada perusahaan saat dilakukan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan.

B. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2009:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga diperoleh gambaran dari masalah tersebut.

Metode analisis data deskriptif menggunakan analisis kualitatif atau *non statistic*. Hal tersebut merupakan cara atau langkah untuk mengolah data primer dan data sekunder untuk memecahkan masalah penelitian. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam menganalisa data dalam penelitian ini antara lain: (1) memahami profil, lingkungan, dan ruang lingkup Hotel GMP Malang, (2) analisis terhadap struktur organisasi terkait dengan siklus akuntansi pendapatan, (3) analisis terhadap informasi-informasi dan dokumen-dokumen terkait dengan siklus akuntansi pendapatan jasa perhotelan. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah mengetahui informasi-informasi berupa data yang dibutuhkan dalam penelitian di dalam siklus pendapatan dan didukung dengan buku-buku literatur sebagai bahan pendukung di dalam penelitian, (4) mengevaluasi atas konsep praktis organisasi dengan melihat fakta yang ada. Evaluasi ini mengungkapkan temuan-temuan yang terjadi dari pengimplementasian PSAK No. 23 terhadap pengakuan pendapatan jasa pada Hotel GMP Malang, dan (5) penarikan kesimpulan, yaitu hasil dari evaluasi tersebut kemudian ditarik sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Penerapan PSAK No. 23 terhadap Pengakuan Akuntansi Pendapatan Jasa pada Industri Perhotelan pada Hotel GMP Malang.

HASIL

Gambaran Umum Perusahaan

Hotel GMP di Malang merupakan salah satu perusahaan perhotelan dari sebuah group *national company* yang bergerak dalam bidang

perhotelan, mall dan real estate yang berada di Wilayah Jakarta, Cirebon, Sangkan, Jogjakarta, Bandung, Malang dan Bengkulu. Hotel GMP di Malang memiliki 49 kamar, 2 *meeting rooms* dan 1 restoran manalagi sebagai berikut:

Tabel 1. : Tipe dan Jumlah Kamar

No	Type Rooms	Jumlah	Publish Price
1	Business Room	28 kamar	450.000
2	Superior Room	14 kamar	600.000
3	Deluxe Room	5 kamar	750.000
4	Executive Room	2 kamar	900.000

Sumber : Hotel GMP di Malang, 2016

Identifikasi Jenis Pendapatan

Adapun jenis pendapatan Hotel GMP di Malang yaitu:

Tabel 2. : Kode Akun dan Jenis Pendapatan

Akun	Jenis Pendapatan
4-000	Sales Revenue
4-100	Room Departement
4-110	Rooms
4-110.01	Room Superior Business
4-110.02	Room Superior (New)
4-110.03	Room Deluxe
4-110.04	Room Executive
4-120	Extra Bed
4-130	Laudry And Dry Cleaning
4-190	Discount & Allowance
4-200	Food & Beverage Departement
4-210	Breakfast
4-220	Room Service
4-230	Coffe Shop
4-240	Mini Bar
4-290	Discount & Allowance
4-300	Meeting Function
4-310	Banquet
4-320	Sewa Hall
4-390	Discount & Allowance
4-400	Drug Store Departement
4-410	Merchandise
4-420	Souvenir
4-480	Commission Sales Income
4-490	Discount & Allowance
4-900	Miscellaneous Operating Income
4-910	Phone And Fax
4-920	Printing And Materai
4-930	Cigarette
4-990	Mischarge : Other Revenue

Sumber : Hotel GMP di Malang, 2016

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa. Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pendapatan diakui ketika perusahaan yang menghasilkan pendapatan telah memberikan setumpukan barang atau jasa yang dijanjikan untuk pelanggan dan ketika pelanggan memberikan pembayaran atau setidaknya janji pembayaran yang dapat direalisasikan bagi perusahaan.

Pengakuan pendapatan pada Hotel GMP di Malang adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Kamar (*Room dan Extrabed*)

Pendapatan kamar diperoleh dari kamar yang terjual pada hari itu yang tercantum dalam laporan *Daily Sales Report* (DSR). Pembayaran memang dapat dilakukan dengan mekanisme deposit, pembayaran langsung atau pembayaran akumulasi penggunaan hunian kamar. Namun, dalam pengakuan pendapatan kamar adalah dilakukan setiap hari sesuai dengan penggunaan kamar yang terjual.

b. Pendapatan Restoran (*Food and Beverage*)

Pendapatan *Food and Beverage* dari *Breakfast* diperoleh dari pembagian harga kamar (bukan *room only*), sehingga pengakuan pendapatan *breakfast* juga dilakukan setiap hari sesuai dengan penggunaan kamar yang terjual. Sedangkan pendapatan *Food and Beverage* dari *Room Service*, *CoffeShop* dan *Minibar* disesuaikan dengan hasil penjualan yang terjadi pada saat itu.

c. Pendapatan *Bunquet* dan Pendapatan Sewa Hall

Pengakuan pendapatan dari *Bunquet* dan Sewa Hall diakui pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan.

d. Pendapatan *Merchandise* dan *Souvenir*

Pengakuan pendapatan dari *Merchandise* dan *Souvenir* diakui pada saat terjadinya penjualan.

e. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain berupa penggunaan fasilitas telephone dan fax oleh tamu, printing, penjualan materai, penjualan rokok dan pendapatan lain yang tidak tersedia pada akun yang telah dibuat. Pengakuan pendapatan lain-lain diakui pada saat terjadinya transaksi tersebut.

Pengukuran Pendapatan

Selain pengakuan, pengukuran menjadi masalah lain yang cukup rumit dalam penerapan akuntansi pendapatan. Hal ini disebabkan adanya pertanyaan tentang apa yang menjadi dasar pengukuran itu dan berapa besar pendapatan yang akan diterima perusahaan. Dalam PSAK 23 tentang Pendapatan pada disebutkan "Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima (paragraf 9)". Di Hotel GMP Malang pengukuran pendapatan dilakukan dengan *net income*, yaitu pendapatan yang diterima dikurangi dengan tax (pajak hotel dan restoran) serta *service charge* yang menjadi hak karyawan. Ketentuan tersebut sebagaimana amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Daerah Malang Raya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Sedangkan untuk ketentuan *service charge* sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-02/MENN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya.

Pengukuran pendapatan yang telah dilakukan oleh Hotel GMP di Malang sesuai dengan ketentuan PSAK No. 23 tentang Pendapatan pada paragraf 8 dengan mengurangi hak pihak ketiga (pemerintah daerah dan karyawan) yang bukan merupakan manfaat ekonomik yang mengalir ke entitas dan tidak

mengakibatkan kenaikan ekuitas, oleh karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Paragraf 8 tersebut berbunyi:

“Pendapatan hanya meliputi arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang diterima dan dapat diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri. Jumlah yang ditagih untuk kepentingan pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan, bukan merupakan manfaat ekonomik yang mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Oleh karena itu, hal tersebut dikeluarkan dari pendapatan. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomik mencakup jumlah yang ditagih untuk kepentingan prinsipal dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas. Jumlah yang ditagih atas nama prinsipal bukan merupakan pendapatan. Sebaliknya, pendapatan adalah jumlah komisi yang diterima”.

Berikut ilustrasi pengukuran pendapatan di Hotel GMP Malang didasarkan pada *publish price* sebagai berikut:

Tabel 3. : *Publish Price (Gross Income)* dan *Net Income*

No	Tipe Kamar	Publish Price	Net Income
1	Business Room	450.000	371.901
2	Superior Room	600.000	495.868
3	Deluxe Room	750.000	619.835
4	Executive Room	900.000	743.802

Sumber : Hotel GMP Malang, 2016 dimodifikasi.

Harga Publish (*publish price*) merupakan dasar *Gross Income* adalah harga dasar atau *full rate* yang ditetapkan oleh manajemen Hotel GMP Malang sebelum menetapkan *discount rate* atau *growth up rate* untuk transaksi dan/atau waktu tertentu. Harga tersebut sudah termasuk (*include*) *tax and service charge*.

Tabel 4. : *Publish Price (Gross Income)* dan *Net Income*

No	Tipe Kamar	Tax	Service Charge
1	Business Room	37.190	40.909
2	Superior Room	49.587	54.545
3	Deluxe Room	61.983	68.182
4	Executive Room	74.380	81.818

Sumber : Hotel GMP Malang, 2016 dimodifikasi.

Berdasarkan tabel 3 dan 4 tersebut dapat dijelaskan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dengan menggunakan *net income*, sehingga jurnal yang dibuat (untuk *Business Room*) adalah sebagai berikut:

a) Jurnal pada saat kas diterima

Akun	Uraian	Debit	Kredit
1-110.01	Kas	450.000	
1-120.01	Guest Ledger		450.000

b) Jurnal pada saat laporan DSR (*daily sales reporting*)

Akun	Uraian	Debit	Kredit
1-120.01	Guest Ledger	450.000	
2-150.01	Tax		37.190
2-170.04	Service Charge		40.909
4-110.01	Room Business		314.050
4-210	Breakfast		57.851

Breakfast merupakan fasilitas yang diberikan pada tamu dan *include* dalam perhitungan harga kamar. Sehingga, dalam penyajian pendapatan harus dipisahkan antara pendapatan kamar dan pendapatan restoran (breakfast). Nilai breakfast adalah sebesar Rp 70.000,- dengan fasilitas 2 orang per kamar. Sehingga nilai *net income* yang diperhitungkan adalah sebesar Rp 57.851,- (dengan perhitungan $Rp\ 70.000 / 1,21 = Rp\ 57.851,-$)

c) Jurnal pada saat pembayaran pajak hotel dan restoran per tanggal 10 bulan berikutnya

Akun	Uraian	Debit	Kredit
2-150.01	Tax	37.190	
1-110.01	Kas		37.190

Pajak Hotel sebesar Rp 31.405 (Rp 314.050 x 10%) dan Pajak Restoran sebesar Rp 5.785 (Rp 57.851 x 10%). Total Pajak Hotel dan Restoran Rp 37.190,-

d) Jurnal pada saat pembayaran service karyawan per tanggal 20 bulan berikutnya

Akun	Uraian	Debit	Kredit
2-170.04	Service Charge	40.909	
1-110.01	Kas		40.909

Pengungkapan Pendapatan

Pengungkapan pada Hotel GMP di Malang telah menyertakan kebijakan-kebijakan akuntansi dalam pengakuan pendapatan yaitu berdasarkan pada akrual basis, dan pada setiap

kategori pos-pos pendapatan telah diungkapkan menurut posnya masing-masing dalam laporan laba rugi perusahaan. Pada laporan perusahaan terdapat kategori untuk pengungkapan pendapatan yaitu pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain, yang didalamnya telah mencakup setiap pos-pos yang telah disebutkan sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari Implementasi PSAK No. 23 terhadap Pengakuan Pendapatan Jasa pada Industri Perhotelan dan Pengaruh Kewajiban Perpajakannya pada Hotel GMP di Malang adalah sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan yang diperoleh perusahaan terdiri dari pendapatan kamar, pendapatan *food and beverage*, pendapatan *banquet*, pendapatan sewa hall, pendapatan *merchandise* dan *souvenir* serta pendapatan lain-lain.
2. Perusahaan secara teoritis memahami betul tentang konsep pendapatan pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan, dan dalam prakteknya telah diterapkan berdasarkan PSAK No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan.
3. Metode pengakuan yang digunakan perusahaan dalam metode *Accrual Basic*, dimana keuntungan diakui pada saat terjadinya transaksi.
4. Pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan jumlah uang yang diterima dikurangi *tax and service charge*, sehingga diperhitungkan dengan *nett income*.
5. Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan pendapatan pada Hotel GMP di Malang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan.
6. Penerapan PSAK No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan pada Hotel GMP Malang dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan.

Saran

Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah Hotel GMP Malang telah menggunakan metode-metode yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan pendapatan yaitu PSAK No. 23, sehingga diharapkan untuk selanjutnya perusahaan tetap menjalankan hal tersebut secara konsisten, dengan harapan menjadi barometer sistem akuntansi pendapatan pada industri perhotelan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rada Grafindo Persada.
- IAI, 2017. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, Weygandt dan Warfield. 2007. *Akuntansi Intermediate*, Edisi ke Dua Belas, Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Nordiawan, Deddi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sopiah, Etta Mamang Sangaji. 2010, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Wiyasha, IBM. 2010. *Akuntansi Perhotelan : Penerapan Uniform System of Accounts for The Lodging Industri*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jurnal-Jurnal Penelitian**
- Djamaluddin, Putri Alaia M. 2013. *Audit atas Pendapatan Hotel X*. Jakarta: Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Fadilah, Bayinun. 2013. *Tinjauan atas Penerapan PSAK No. 23 Tahun 2010 tentang Pengakuan Pendapatan Operasional pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbalenyi Bandung*. Bandung: Program Studi

- Akuntansi Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.
- Khasanah, Niswatul. 2016. *Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Tahun 2015 pada PT. Kediri Global Mediatama*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Kurniawa, Tanti. 2014. *Analisis Recognition dan Measurement Pendapatan menurut PSAK No. 23 pada TJAHAJA BAROE GROUP Surabaya*. Surabaya: Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- Marcella, Synthia dan Lili Syafitri. *Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Pandu Siwi Sentosa Palembang*. Palembang: STIE MDP Palembang.
- Mulia, Budi. 2007. *Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan menurut PSAK No. 23 pada PT Raya Utama Travel Medan*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Octaviani, Dewi Wulandari. 2013. *Akuntansi Pendapatan (PSAK No. 23) pada PD Pasar Kota Medan*. Medan. Politeknik Negeri Medan.
- Pawan, Elisabeth Caroline. 2013. *Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Pegadaian*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Purba, Desi Liza. 2015. *Penerapan PSAK No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan (Studi pada PT Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang)*. Kepulauan Riau: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Rau, Jurike. 2013. *Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan menurut PSAK No. 23 PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal. 487-497 ISSN 2303-1174. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Samsu, Saharia. 2013. *Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Misa Utara Manado*. Jurnal EMBA Vo. 1 No. 3 Juni 2013, Hal. 567-575 ISSN 2303-1174.
- Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Saputra, Dwi. 2016. *Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan sesuai PSAK No. 23 pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya selaku Badan Layanan Umum Daerah*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS Surabaya.
- Saraswati, Ani. 2010. *Perlakuan Akuntansi terhadap Pendapatan Franchise berdasarkan PSAK Nomor 23 (Studi Kasus pada CV. KEDAI DIGITAL YOGYAKARTA)*. Surakarta: Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Sumartono, Linda. 2017. *Perlakuan Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Wijaya Karya (Persero), Tbk dan Entitas Anak terhadap Kewajiban Penyajian Laporan Laba Rugi Berdasarkan PSAK No. 23 Revisi 2010*. Jurnal FinAcc, Vol 1, No. 9, Januari 2017. Pontianak: Program Studi Akuntansi STIE Widya Dharma Pontianak.
- Wijaya, Wendi. 2015. *Analisis Pengakuan Pendapatan atas Jasa Pelanggan Pemerintah dan Non-pemerintah pada Hotel Plaza Tanjungpinang*. Kepulauan Riau: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.